



JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

Kedudukan Hukum Kepemilikan Saham yang Diperoleh dari Hasil Saham Bonus terhadap Harta Bersama

Legal Position of Share Ownership Obtained from Bonus Share Results Against Collective Assets

Irsyadilla Hafizh Heru Sadjarwo

Universitas Airlangga, Indonesia

Diterima: 24 Mei 2021; Direview: 24 Mei 2021; Disetujui: 14 Juni 2021

Abstrak

Tulisan ini penulis fokuskan terhadap topik mengenai Apa Kedudukan Hukum Saham Bonus Dalam Perspektif Hukum Perusahaan? Bagaimana Kedudukan Hukum Saham Bonus Terhadap Percampuran Harta Perkawinan? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Saham Bonus dalam perspektif Hukum Perusahaan adalah sebagai dividen dan apabila dikaitkan dengan harta perkawinan maka dalam perspektif hukum perkawinan Saham Bonus dapat menjadi Harta Bawaan ataupun Harta Bersama tergantung pada waktu perolehannya. Kesimpulan dari penelitian ini yakni apabila dikaitkan dengan harta perkawinan, kedudukan Saham Bonus dalam harta perkawinan perlu ditinjau dari waktu diperolehnya Saham Bonus tersebut. Apabila Saham Bonus diperoleh selama perkawinan maka Saham Bonus tersebut akan menjadi harta bersama meskipun saham asalnya diperoleh baik sebelum perkawinan ataupun saat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bila Saham Bonus tersebut diperoleh pada saat sebelum perkawinan meskipun pihak yang bersangkutan melaksanakan perkawinan Saham Bonus tersebut tetap menjadi harta bawaan yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Saham Bonus; Dividen; Harta Perkawinan

Abstract

This paper focuses on the topic of What is the Legal Position of Bonus Shares in a Company Legal Perspective? What is the Legal Position of Bonus Shares Against Mixing of Marriage Assets? The method used in this paper is a normative juridical approach, using a statutory approach approach (postproach status), conceptual approach (conceptual approach) and case approach. The results of this study indicate that the legal position of Bonus Shares in the perspective of Company Law is as dividends and if it is related to marital assets, then from the perspective of marriage law, Bonus Shares can become Congenital Assets or Joint Assets depending on the time of acquisition. The conclusion of this research is that if it is related to marital assets, the position of Bonus Shares in marital assets needs to be reviewed from the time the Bonus Shares are acquired. If the Bonus Shares are obtained during the marriage, the Bonus Shares will become joint assets even though the original shares were acquired either before marriage or at the time of marriage as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, if the Bonus Shares are obtained prior to the marriage, even though the party concerned carries out the marriage, the Bonus Shares remain the assets concerned as stipulated in Article 35 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Bonus Shares; Dividend; Marital Assets.

How to Cite: Sadjarwo, I.H.H. (2021), Kedudukan Hukum Kepemilikan Saham yang Diperoleh dari Hasil Saham Bonus terhadap Harta Bersama. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 13(1): 264-270.

*Corresponding author:

E-mail: irsyadilla.hafizh@yahoo.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Pendanaan merupakan hal yang paling utama dalam suatu kegiatan usaha, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk persatuan modal yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan usaha (Rahmi Jened, 2016). Dari berbagai bentuk badan usaha tersebut salah satu yang sekaligus merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT sebagaimana diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Secara *de facto* yang dapat dikatakan sebagai pemilik PT adalah pemegang saham atas PT tersebut baik perorangan ataupun badan hukum (Prasetya, 2019). Bukti kepemilikan saham tersebut tercatat pada Akta Pendirian PT dan apabila telah mengalami perubahan maka akan tercatat pada Akta Perubahan Anggaran Dasar terbaru PT tersebut (Harahap, 2021).

Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen. Jumlah keseluruhan dividen yang akan diberikan PT kepada pemegang saham akan dibagi dengan total lembar saham yang ada pada PT tersebut sehingga besaran nilai dividen yang akan diterima oleh setiap pemilik saham bisa berbeda-beda bergantung pada jumlah saham yang dimilikinya.

Perkembangan zaman berbanding lurus juga dengan berkembangnya kegiatan usaha dari mulai sektor pembangunan, pertambangan, digital, dan lainnya (Moosa, 2002). Hal tersebut berarti akan sangat membutuhkan pendanaan yang luar biasa banyak, yang juga berarti akan membutuhkan sangat banyak investor baik langsung ataupun tidak langsung.

Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang pada umumnya digunakan sebagai sarana investasi jangka Panjang. Pada investasi langsung investor turut serta dalam manajemen perusahaan tersebut secara aktif. Investasi langsung ini dapat dilakukan kepada perusahaan yang baru akan dibentuk ataupun perusahaan yang sudah berjalan. Adanya investasi langsung juga mempunyai banyak tujuan antara lain adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan daya saing, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mengelola ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan dana investasi, mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ciri utama pada investasi langsung pada umumnya investor melakukan kontrol kepada manajemen secara aktif serta pengaruhnya dalam kegiatan usaha dari perusahaan tersebut cukup dominan terutama dalam hal perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi performa manajemen untuk kepentingan perusahaan. (Group, 2010) Terdapat tiga unsur pada proses kontrol investor kepada manajemen antara lain adalah dengan menentukan tujuan, mengukur pencapaian, dan selanjutnya membandingkan hasil dengan tujuan tersebut.

Selanjutnya pada investasi langsung investor memiliki asset dalam perusahaan tersebut yang berwujud seperti Gedung, mesin, dan asset-aset lainnya ataupun yang tidak berwujud layaknya hak kekayaan intelektual (Djuniarti, 2017). Apabila yang menjadi investor adalah individu hal tersebut mudah untuk ditentukan tetapi apabila yang menjadi investor adalah PT lain maka akan lebih sulit bagi investor untuk mengontrol. Semakin banyaknya investor yang berinvestasi di suatu perusahaan tentunya akan membuat semakin sulit para investor dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan tersebut dan sangat rawan terjadi tumpang tindih antara investor satu dengan investor lainnya. Sehingga sering terjadi investor yang memiliki saham terbesar lah yang paling mempunyai kuasa untuk melakukan kontrol terhadap manajemen perusahaan. Oleh karenanya dalam kondisi tersebut biasanya akan dilakukan voting untuk mengambil keputusan tertentu berdasarkan hak suara masing-masing investor sebagaimana diatur oleh UUPT.

Berbeda dengan investasi langsung, pada investasi tidak langsung umumnya dilakukan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Karena pada investasi tidak langsung investor menginvestasikan uangnya melalui portofolio yang diatur secara berbeda dengan investasi langsung. Investasi yang berupa portofolio ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut UUPM. Pada investasi portofolio ini sejak tahun

2011 pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut UUUJK.

Investasi tidak langsung tersebut terbagi menjadi tiga golongan yaitu Partisipasi Modal yang dilakukan dengan melakukan pembelian saham namun tidak memiliki fungsi kontrol maupun pengelolaan terhadap perusahaan tersebut, Pembelian surat-surat berharga yang bersifat utang seperti obligasi maupun bukan utang seperti saham preferen, dan juga perjanjian kontraktual seperti *turnkey contract* tanpa melibatkan fungsi kontrol manajemen perusahaan (Moch, 2016).

Generasi muda sudah menganggap investasi dibidang properti dengan membeli rumah ataupun tanah merupakan investasi yang kuno dan tidak praktis. Begitu juga pada jenis investasi langsung yang pada umumnya dilakukan dengan modal yang cukup besar membuat generasi muda lebih sering berinvestasi melalui sarana investasi tidak langsung dengan membeli saham pada PT terbuka. Hal ini menimbulkan masalah baru ketika seseorang yang telah memiliki saham tersebut melaksanakan perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan menentukan bahwa harta bawaan adalah harta-harta yang telah diperoleh para pihak sebelum kawin, sedangkan harta-harta yang diperoleh setelah kawin merupakan harta bersama. Untuk mengetahui kedudukan hukum saham bonus dalam harta perkawinan perlu menganalisa terlebih dahulu tentang kedudukan saham bonus dalam perspektif hukum perusahaan terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Saham Bonus Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Kedudukan Saham Bonus. UUPT tidak menjelaskan definisi mengenai saham, akan tetapi arti yang terkandung pada Pasal 1 angka 1 yang intinya Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan Pasal 31 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa modal dasar suatu perseroan terdiri atas keseluruhan dari nominal saham.(Andayani, 2005) Dari kedua

pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa saham merupakan bagian modal dasar atas suatu perseroan.

Pemegang saham mempunyai hak dan keistimewaan untuk menentukan pengendali perseroan dalam hal yang penting. Pemegang saham suatu perseroan dimungkinkan untuk memiliki hak istimewa dengan mengusulkan direksi dan/atau komisaris. Pasal 52 ayat (1) UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, Menerima pembayaran dividen serta sisa kekayaan setelah likuidasi, dan hak untuk menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UUPT.

Oxford Dictionary mendefinisikan dividen sebagai "*an amount of the profits that a company pays to people who own shares in the company*". Dividen sendiri merupakan pendistribusian laba secara pro rata kepada pemegang saham.(Marpaung, 2016) Pada prinsipnya pendistribusian laba tersebut dilakukan dalam bentuk uang meskipun tidak ada aturan yang melarang pendistribusian laba tersebut dilakukan dalam bentuk produk atau property perusahaan, maupun script atau surat saham sementara.

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus yang selanjutnya disebut POJK Saham Bonus telah mengatur 2 macam bentuk dividen yang dapat diberikan PT kepada pemegang saham. Yang pertama adalah Dividen Saham sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 7 POJK Saham Bonus yaitu pembagian keuntungan oleh PT kepada pemegang saham yang bentuknya adalah berupa tambahan saham. Yang kedua adalah Dividen Kas sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 POJK Saham Bonus yaitu pembagian keuntungan oleh PT kepada pemegang saham yang bentuknya adalah berupa uang.

Dari ketentuan pada Bonus Pasal 2 POJK Saham Bonus diketahui bahwa Saham Bonus merupakan Dividen Saham sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK Saham yang menyatakan bahwa Dividen Saham merupakan bagian laba dalam bentuk saham yang dibagikan kepada pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Saham Bonus adalah bentuk dividen.

Pada Pasal 3 POJK Saham Bonus terdapat pengecualian Saham Bonus yang bukan

merupakan Dividen Saham yaitu agio saham dan/atau unsur ekuitas lainnya.

Cara Perolehan Saham Bonus. Pada dasarnya perolehan Saham Bonus sama dengan perolehan dividen kas pada umumnya sebagaimana diatur pada Pasal 15 UUPA yang telah mensyaratkan bahwa dalam anggaran dasar suatu PT harus memuat tata cara penggunaan laba dan pembagian dividennya. Lebih lanjut Pasal 70 UUPA mensyaratkan bahwa RUPS harus menentukan lebih dulu penyisihan laba bersih sebelum menentukan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Pembagian dividen diawali dengan dilakukannya RUPS terlebih dahulu, pada RUPS tersebut Direksi akan memaparkan laporan keuangan dari RUPS sebelumnya. Apabila RUPS menerima baik laporan keuangan oleh direksi tersebut barulah selanjutnya masuk ke agenda RUPS yang menentukan apakah akan ada pembagian keuntungan (dividen) kepada pemegang saham atau tidak.

Sebelum RUPS menentukan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, (Ginting, 2018) RUPS harus menentukan terlebih dahulu berapa besaran cadangan dana dari keuntungan tersebut yang akan ditahan untuk kepentingan perseroan besaran penyisihan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas adalah kumulatif sebesar 20% dari modal yang ditempatkan dan telah disetor. Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain selama belum tercapai kumulatif 20% tersebut.

Setelah besaran dana cadangan tersebut ditentukan barulah sisa keuntungan yang telah dipotong penyisihan dana cadangan ini menjadi dividen dan dibagikan kepada pemegang saham pro rata sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham sebagaimana diatur pada Pasal 71 UUPA.

Saham yang akan dibagikan untuk keperluan Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham jumlahnya harus ditentukan berdasarkan harga pasar saham sesuai dengan harga pasar terakhir saham pada penutupan perdagangan saham satu hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham dan apabila harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham maka jumlah

saham yang akan dibagikan harus ditentukan berdasarkan harga pasar terakhir saham pada penutupan perdagangan saham satu hari sebelum RUPS dilaksanakan.

Apabila terdapat lebih dari satu nilai nominal saham maka nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pembagian Saham Bonus harus mengikuti nilai nominal terendah sebagaimana diatur pada Pasal 10 POJK Saham Bonus.

Perusahaan Terbuka harus menyelesaikan pembagian Saham Bonus tersebut kepada seluruh pemegang saham selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan tentang pembagian Saham Bonus sebagaimana diatur pada Pasal 12 POJK Saham Bonus.

Kepemilikan Saham Bonus Terhadap Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Harta Perkawinan. Sejak berlakunya UU Perkawinan pengaturan harta dalam perkawinan dibagi menjadi 2 sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama yang dalam hukum adat disebut harta gono-gini.

Harta Bawaan. Harta Bawaan diatur pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yaitu Harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta-harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah ataupun warisan. Atas harta-harta tersebut penguasaannya dibawah masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sejalan dengan aturan yang ada pada Pasal 86 KHI menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan tidak menyebabkan terjadinya percampuran harta yang mana berarti harta suami tetap menjadi hak suami dan harta istri tetap menjadi hak istri.

Ketentuan pada pasal tersebut dapat membuka peluang bagi para pihak untuk menentukan sendiri sesuai kesepakatan bersama para pihak. Sehingga pasal yang mengatur mengenai harta bersama tersebut kedudukannya dapat dikmanai sebagai *Regelend Recht*. (Meijer & Ernste, 2015)

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan Harta Bawaan tidak tergolong sebagai Harta Bersama sehingga baik suami ataupun istri berhak memiliki dan menggunakan harta bawaan masing-masing pihak. (Puspayanthi & Sudantra, 2017) Sejalan dengan aturan yang ada pada KHI

bahwa selama tidak ditentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan maka baik suami ataupun istri keduanya berhak untuk memiliki dan menggunakan sepenuhnya atas harta bawaan masing-masing pihak sebagaimana diatur pada Pasal 87 KHI.

Sehingga atas harta bawaan suami atau istri tersebut dalam melakukan Tindakan atas harta bawaan masing-masing pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lainnya. Masing-masing pihak mempunyai hak yang mutlak untuk menggunakan secara pribadi atas harta bawaan tersebut.

Selanjutnya mengenai bentuk dari harta pribadi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yaitu harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan terbatas pada bentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Harta Bersama. Terdapat perbedaan konsep tentang harta setelah perkawinan pada BW dan UU Perkawinan. BW telah mengatur tentang harta bersama sebagaimana diatur pada Pasal 119 BW yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan maka secara hukum harta kekayaan suami-istri menjadi satu kesatuan yang bulat secara hukum. Sehingga dalam bertindak atas harta tersebut baik Suami ataupun Istri harus memperoleh persetujuan dari pasangannya.

Suami-istri tidak dapat meniadakan persatuan kekayaan tersebut dengan persetujuan oleh keduanya. Sehingga apabila suami ataupun istri ingin menyimpangi ketentuan itu maka mereka harus membuat perjanjian kawin sebagaimana diatur pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 BW.

BW juga mengatur perihal harta bersama apabila suami-istri bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 128 dan Pasal 129 BW yang menentukan bahwa apabila suami-istri bercerai maka mengenai harta bersama yang telah diperoleh dibagi dua sama rata kepada suami dan istri tanpa mempertimbangkan asal kekayaan tersebut diperoleh dari pihak siapa.

Harta Bersama diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 85 KHI menentukan bahwa adanya harta bersama tidak serta merta menutup kemungkinan baik bagi suami ataupun istri untuk memiliki harta pribadi masing-masing. Bentuk-bentuk harta bersama adalah sebagai berikut: 1) Harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung; 2) Harta yang diperoleh sebagai

hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan lain; 3) Hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali hutang yang timbul atas harta pribadi baik suami ataupun istri.

Sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan oleh suami-istri dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa menghiraukan apakah harta tersebut diperoleh secara sendiri ataupun bersama-sama. Hal tersebut juga berlaku pada harta benda yang dibeli oleh masing-masing pihak baik sendiri maupun bersama-sama, atas nama salah satu pihak atau atas nama kedua belah pihak tidak menjadi masalah dan akan menjadi harta bersama.

Saham Bonus Terhadap Harta Perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan 'kedudukan saham bonus' bahwa kedudukan saham bonus adalah sebagai dividen yang didapatkan dalam bentuk saham atas kepemilikan saham suatu perseroan. Sehingga dalam harta perkawinan kedudukannya sama saja dengan harta yang diperoleh pada umumnya.

Bentuk Saham Bonus sama dengan saham biasa sehingga membuat pihak yang memiliki Saham Bonus juga berhak untuk mendapatkan pembagian dividen sama halnya dengan kepemilikan saham pada umumnya. Sehingga dividen yang timbul akibat adanya saham bonus juga berkedudukan sebagai harta-harta yang diperoleh pada umumnya.

Unsur esensial yang harus digunakan dalam meninjau kedudukan Saham Bonus terhadap harta perkawinan adalah waktu diperolehnya Saham Bonus tersebut karena kepemilikan harta dalam perkawinan telah terbagi menjadi 2 yaitu harta bawaan dan harta bersama setelah berlakunya UU Perkawinan.

Diperoleh Sebelum Perkawinan. Apabila saham bonus diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan maka seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan 'harta bawaan' saham bonus tersebut menjadi harta bawaan masing-masing pihak (Pakaya, 2016). Tetapi jika Saham Bonus diperoleh pada saat Perkawinan meskipun saham awalnya diperoleh sebelum perkawinan maka Saham Bonus yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi Harta Bersama. Sehingga Saham Bonus bisa menjadi harta bawaan atau harta bersama tergantung pada waktu perolehannya meskipun saham aslinya diperoleh sebelum perkawinan (Maspeke, 2017).

Pada investasi langsung yang notabene-nya dilakukan dalam jangka waktu panjang dan tidak

ditentukan maka kepemilikannya Saham Bonus tersebut akan lebih jelas karena pada umumnya seseorang baru akan menjual sahamnya dalam investasi langsung pada kondisi tertentu yang tidak direncanakan dan bukan digunakan untuk membeli saham lainnya. Sehingga apabila seseorang telah memiliki Saham Bonus tersebut sebelum Perkawinan dan menjual saham tersebut pada saat perkawinan maka uang hasil penjualan saham tersebut tetap menjadi harta bawaan.

Pada investasi tidak langsung yang lebih sering digunakan dalam jangka waktu pendek seringkali seseorang menjual saham yang dimiliki dan menggunakan uang tersebut untuk membeli saham yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya (Judiasih et al., 2018). Apabila seseorang tersebut mempunyai suatu saham yang diperoleh sebelum perkawinan lalu dijual pada saat perkawinan dan hasil uang penjualan saham tersebut digunakan kembali untuk membeli saham yang lain maka saham yang baru dibeli selama perkawinan tersebut bukan menjadi harta bawaan lagi akan tetapi menjadi harta bersama. Sehingga dividen yang timbul atas saham tersebut juga menjadi harta bersama kecuali terdapat perjanjian perkawinan (Istrianty & Priambada, 2016).

Diperoleh Setelah Perkawinan. Saham Bonus merupakan dividen dalam bentuk saham sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga kedudukannya menjadi seperti 'harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung' oleh karenanya kedudukannya dalam harta perkawinan sesuai dengan ketentuan aslinya bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Saham Bonus yang diperoleh melalui sarana investasi langsung apabila diperoleh selama perkawinan maka Saham Bonus beserta dividen yang timbul atas Saham Bonus tersebut akan menjadi harta bersama. Begitu juga bila Saham Bonus tersebut diperoleh dari jenis investasi tidak langsung yang emitennya lebih sering berubah-ubah karena dijual-belikan maka kepemilikannya tidak akan menjadi bias karena dari awal Saham Bonus tersebut sudah merupakan harta bersama sehingga apabila Saham Bonus tersebut dijual dan digunakan untuk membeli saham emiten lainnya saham tersebut selalu akan menjadi harta bersama. Pada investasi tidak langsung, apabila saham bonus yang merupakan dividen atas saham diperoleh pada saat perkawinan sedangkan saham asalnya sendiri diperoleh pada saat sebelum perkawinan maka yang akan menjadi harta

bersama hanyalah saham bonus yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Sedangkan saham asalnya yang telah dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi harta bawaan pihak yang bersangkutan.

SIMPULAN

Kedudukan saham bonus dalam perpektif hukum perusahaan di Indonesia adalah salah satu bentuk dividen sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus yang membagi dividen menjadi dua bentuk yaitu dividen kas diatur pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus dan dividen saham diatur pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Oleh karenanya cara perolehannya juga diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham harus ditentukan terlebih dahulu dalam RUPS dan dibagikan kepada para pemegang saham secara pro-rata sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga apabila dikaitkan dengan harta perkawinan, kedudukan Saham Bonus dalam harta perkawinan perlu ditinjau dari waktu diperolehnya Saham Bonus tersebut. Apabila Saham Bonus diperoleh selama perkawinan maka Saham Bonus tersebut akan menjadi harta bersama meskipun saham asalnya diperoleh baik sebelum perkawinan ataupun saat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bila Saham Bonus tersebut diperoleh pada saat sebelum perkawinan meskipun pihak yang bersangkutan melaksanakan perkawinan Saham Bonus tersebut tetap menjadi harta bawaan yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Perspektif*, 10(4), 350-371.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

- dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445-461.
- Ginting, S. (2018). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas. Dan Leverage Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 8(2), 195-204.
- Group, W. B. (2010). *Investment law reform: a handbook for development practitioners*. World Bank.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Jened, R., (2016). *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung: (Direct Investment)*. Prenada Media.
- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 252-267.
- Marpaung, B. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Universitas Medan Area.
- Maspeke, A. S. (2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Meijer, G. J., & Ernste, P. E. (2015). *De arbitragewet 2015, bezien in het licht van dwingend en regelend recht*.
- Moch, H. (2016). *Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moosa, I. (2002). *Foreign direct investment: theory, evidence and practice*. Springer.
- Pakaya, S. G. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin*. Tadulako University.
- Prasetya, R. (2019). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspayanthi, L.P.D., & Sudantra, I.K. (2017). *Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali*.